

**PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN TALAK DALAM
PERKAWINAN SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PENDAFTARAN NIKAH BARU
(Studi Implementasi Kompilasi Hukum Islam di KUA
Kecamatan Buaran)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ANGGIANI NURUL NASTITI
NIM. 10122014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN TALAK DALAM
PERKAWINAN SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PENDAFTARAN NIKAH BARU**

**(Studi Implementasi Kompilasi Hukum Islam di KUA
Kecamatan Buaran)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ANGGIANI NURUL NASTITI
NIM. 10122014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggiani Nurul Nastiti

NIM : 10122014

Judul Skripsi : Problematika Pembuktian Talak dalam Perkawinan Sirri dan Dampaknya Terhadap Pendaftaran Nikah Baru (Studi Implementasi Kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Buaran)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Juni 2026



ANGGIANI NURUL NASTITI

NIM. 10122014

NOTA PEMBIMBING

Kholil Said, M.H.I

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Anggiani Nurul Nastiti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Anggiani Nurul Nastiti

Nim : 10122014

Judul : Problematika Pembuktian Talak dalam Perkawinan Sirri dan Dampaknya Terhadap Pendaftaran Nikah Baru (Studi Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di KUA Kecamatan Buaran

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Juni 2026
Pembimbing,



Kholil Said, M.H.I
NIP.198604152019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Anggiani Nurul Nastiti
NIM : 10122014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Problematika Pembuktian Talak dalam Perkawinan *Sirri* dan Dampaknya Terhadap
Pendaftaran Nikah Baru (Studi Implementasi Kompilasi Hukum Islam di KUA
Kecamatan Buaran)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Kholil Said, M.H.I

NIP.198604152019031005

Dewan Penguji

Penguji 1

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

Penguji 2

Nurul Hikmah Sofyan, M. Ag.

NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 16 Juli 2026

Ditandatangani Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | raudah al-atfāl/raudahtul atfāl |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul |
| | munawwarah |
| - طَلْحَة | talhah |

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
	Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

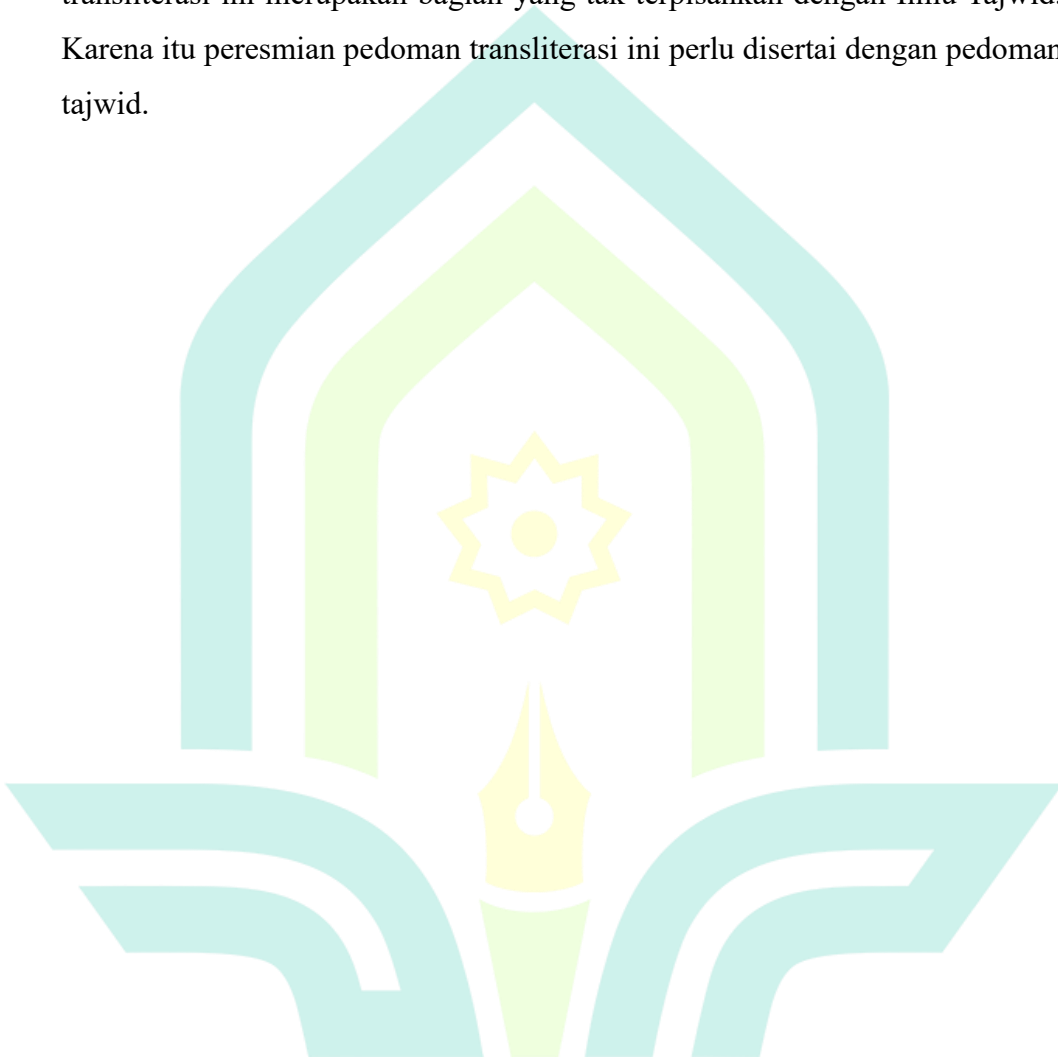
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ اَلْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya yang selalu mengiringi setiap perjalanan hidup dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu melimpahkan kebahagiaan bagi setiap umatnya. Sebagai Ungkapan rasa Terimakasih, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk :

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Nasikhin dan Ibu Rusmiati, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti. Terima Kasih atas segala cinta dan perjuangan yang telah memberikan saya kekuatan hingga mampu menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Bapak Mardilan (Alm), yang menjadi salah satu alasan penulis terus berjuang untuk menempuh Pendidikan tinggi. Terima Kasih atas dukungan, doa dan kepercayaan yang telah diberikan. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu wujud dari harapan yang pernah Bapak titipkan,
3. Kedua Kakak Tercinta, yang selalu memberikan doa, motivasi, perhatian, serta dukungan materiil selama perjalanan Pendidikan saya. Terima Kasih atas segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh keikhlasan.
4. Bapak Kholil Said, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai KUA Kecamatan Buaran, khususnya para informan penelitian yang telah berkenan membantu dan memberikan informasi serta data yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung.
6. Kepada Aqila Hibban Izzatara, yang selalu kebersamaan penulis, memberikan dukungan, doa serta motivasi dalam setiap proses dan perjuangan selama penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih atas kesediaannya untuk ikut mendampingi dan membantu penulis selama kegiatan observasi dalam penelitian ini.

7. Sahabat-Sahabat tercinta, (Adelia Ayumariska, Deasinta Eka Gianina, Dzilma Arij Dzidni), yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan dalam setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih atas perhatian, waktu, motivasi, serta canda tawa yang telah menjadi penghibur dan penyemangat selama penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan (Tantriani, Adinda Ramadhan, Nabila Dzilmilatil Islamiyah, Karina Dwi Agustin) Terima Kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-Teman Angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan akademik penulis. Terima Kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, canda tawa, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui Bersama. Semoga tali silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga dan menjadi kenangan berharga di masa yang akan datang.
10. Serta seluruh orang-orang baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terima Kasih atas segala bantuan, dukungan, doa, dan perhatian yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Almamater tercinta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, memperoleh pengalaman, serta mengembangkan wawasan dan kemampuan selama menempuh Pendidikan tinggi. Semoga Ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi agama, Masyarakat, bangsa, dan negara.
12. Diri saya sendiri, Terima Kasih telah mampu bertahan dan terus melangkah meskipun tidak selalu mudah, Terima Kasih karena tidak menyerah dan tetap percaya bahwa setiap proses akan menemukan akhirnya. U did it!

MOTTO

"Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S Al-Insyirah ayat 6)

"Ngèlmu iku kalakone kanthi laku."

Ilmu hanya dapat dicapai melalui kesungguhan, latihan, dan pengamalan.

— Serat Wedhatama, K.G.P.A.A. Mangkunegara IV.



ABSTRAK

Anggiani Nurul Nastiti, NIM 10122014, 2026. Problematika Pembuktian Talak dalam Perkawinan Sirri dan Dampaknya Terhadap Pendaftaran Nikah Baru (Studi Implementasi Kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Buaran. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Kholil Said, M.H.I

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika pembuktian talak dalam perkawinan sirri yang tidak memiliki dokumen resmi perceraian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pendaftaran nikah baru di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum talak dalam perkawinan sirri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mengkaji praktik pembuktian talak dalam perkawinan sirri dan proses pendaftaran nikah baru di KUA Kecamatan Buaran, serta menganalisis kebijakan KUA dalam menjamin kepastian hukum terhadap status calon pengantin pasca talak sirri. Tujuan penelitian tercantum dalam rumusan penelitian yang berfokus pada aspek normative dan implementatif di KUA Kecamatan Buaran.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala KUA dan petugas terkait di KUA Kecamatan Buaran, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur, dan dokumen pendukung lainnya. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak dalam perkawinan sirri secara syar'i dianggap sah apabila perkawinannya memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak memiliki kekuatan hukum administrative karena tidak dilajukan melalui Pengadilan Agama. Pembuktian talak sirri dilakukan melalui pengakuan para pihak, kesaksian, bukti elektronik, serta surat pernyataan talak yang dibuat di atas materai dan disumpah. Dalam menjamin kepastian hukum, KUA Kecamatan Buaran menerapkan prinsip kehati-hatian melalui proses verifikasi, kalifikasi, pemeriksaan mendalam terhadap Riwayat perkawinan calon pengantin sebelum menerima pendaftaran nikah baru.

Kata Kunci : Talak Sirri, Perkawinan Sirri, Pembuktian Talak, Pendaftaran Nikah, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

Anggiani Nurul Nastiti, NIM 10122014, 2026. Problems of Proving Divorce in Sirri Marriages and Its Impact on New Marriage Registration (Study of the Implementation of Islamic Law Compilation at the KUA of Buaran District. Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Kholil Said, M.H.I

This research is motivated by the problem of proving divorce in unregistered marriages that do not have official divorce documents, causing legal uncertainty in the process of registering new marriages at the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to analyze the legal status of divorce in unregistered marriages according to the Compilation of Islamic Law (KHI), examine the practice of proving divorce in unregistered marriages and the process of registering new marriages at the KUA of Buaran District, and analyze the KUA policy in ensuring legal certainty regarding the status of prospective brides and grooms after unregistered divorce. The research objectives are stated in the research formulation that focuses on normative and implementative aspects at the KUA of Buaran District.

This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the head of the KUA and related officers at the KUA of Buaran District, while secondary data were obtained from laws and regulations, the Compilation of Islamic Law, literature, and other supporting documents. Data were analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that divorce in a secret marriage is considered valid according to Islamic law if the marriage fulfills the pillars and requirements of marriage, but does not have administrative legal force because it is not processed through the Religious Court. Proof of a secret divorce is carried out through the parties' confessions, testimonies, electronic evidence, and a divorce statement made on a stamp and sworn. In ensuring legal certainty, the Buaran District Office of Religious Affairs applies the principle of caution through a process of verification, clarification, and in-depth examination of the marital history of the prospective bride and groom before accepting new marriage registrations.

Keywords: *Secret Divorce, Secret Marriage, Proof of Divorce, Marriage Registration, Compilation of Islamic Law*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Agung nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Problematika Pembuktian Talak Dalam Perkawinan Sirri Dan Dampaknya Terhadap Pendaftaran Nikah Baru (Studi Implementasi Kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Buaran)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

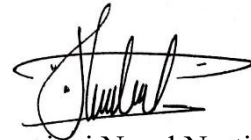
Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administrative.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

5. Kholil Said, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya Upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia Pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 15 Juni 2026
Penulis,



Anggiani Nurul Nastiti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoritis	5
2. Kegunaan Praktis	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
1. Talak.....	6
2. Talak Dalam Islam	6
3. Perkawinan.....	11
4. Perkawinan Siri	13
F. Penelitian Yang Relevan	16
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
4. Sumber Data Penelitian.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data	21
6. Teknik Analisis Data	22

H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II	25
LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	25
A. Konsep Talak.....	25
B. Konsep Perkawinan.....	36
C. Perkawinan Sirri.....	45
BAB III.....	49
GAMBARAN UMUM DAN PEMBUKTIAN TALAK DALAM PERKAWINAN SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAFTARAN NIKAH BARU STUDI IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI KUA KECAMATAN BUARAN	49
A. Profil KUA Kecamatan Buaran.....	49
B. Problematika Pembuktian Talak Dalam Perkawinan Sirri dan Dampaknya Terhadap Pendaftaran Nikah Baru Studi Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di KUA Kecamatan Buaran	55
BAB IV	77
ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN TALAK DALAM PERKAWINAN SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAFTARAN NIKAH BARU (Studi Implementasi Kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Buaran).....	77
A. Analisis Kedudukan Hukum Talak dalam Perkawinan Sirri menurut Kompilasi Hukum Islam	77
B. Analisis Praktik Pembuktian Talak dalam Perkawinan Sirri dan Proses Pendaftaran Nikah Baru di KUA Kecamatan Buaran	90
C. Analisis Kebijakan KUA Kecamatan Buaran dalam menjamin Kepastian Hukum terhadap Status Calon Pengantin pasca Talak Sirri	94
BAB V.....	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Bahasa, kata talak (طَلَاً) berarti melepaskan ikatan atau membebaskan.¹ Makna tersebut dapat dipahami dari penggunaan kata (طَلَّقَ) dalam beberapa ungkapan bahasa Arab, seperti (نَاقَةَ طَلِيقٍ), yang berarti seekor unta yang dilepaskan tanpa ikatan atau kekangan, serta ungkapan (أَسِيرٌ مُطْلَقٌ), yang bermakna seseorang yang telah terbebas dari ikatannya. Berdasarkan pengertian kebahasaan tersebut, talak dapat diartikan sebagai tindakan melepaskan atau membebaskan seorang istri dari ikatan perkawinan yang menghubungkannya dengan suami, sehingga hubungan pernikahan di antara keduanya berakhir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak tidak hanya dipahami sebagai pernyataan sepihak dari suami, tetapi harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan demikian, talak dalam konteks hukum positif di Indonesia menuntut adanya prosedur formal guna menjamin kepastian hukum terhadap status para pihak, termasuk terkait masa *iddah*, hak-hak pasca perceraian, serta legalitas untuk melangsungkan perkawinan kembali.²

Tata kelola hukum keluarga Islam sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang mewajibkan pencatatan nikah dan cerai sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat perkawinan yang tidak dicatat secara resmi oleh negara, yang dikenal sebagai perkawinan sirri. Perkawinan

¹ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami Dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Di Indonesia* (Banda Aceh Darussalam: Ar-Raniry Press, 2019), h. 25.

² Siti Rohmatul Ilahiya and Ahmad Musadad, "Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkalan Juridical Review of Petitum for Divorce and Mutual Divorce in Bangkalan Religious Court," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): hlm. 327., <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.965.320>.

ini dilakukan secara agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif.

Dalam perkawinan yang sah dan tercatat, pembuktian talak relatif tidak menimbulkan permasalahan karena adanya dokumen resmi berupa akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Akta cerai tersebut menjadi alat bukti autentik yang diakui oleh negara dan digunakan sebagai syarat administratif dalam berbagai kepentingan hukum, termasuk pendaftaran nikah baru di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, sistem hukum positif telah memberikan mekanisme yang jelas dalam menjamin kepastian status hukum seseorang pasca perceraian.³

Dari sudut pandang administrasi kenegaraan, perkawinan sirri dikategorikan sebagai bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, perkawinan sirri dapat dipahami sebagai bentuk perkawinan yang tidak mematuhi tata tertib hukum dan ketentuan administratif yang telah ditetapkan oleh negara, meskipun secara agama perkawinan tersebut dianggap sah.⁴

Keberadaan perkawinan sirri menjadi permasalahan tersendiri ketika terjadi talak. Karena tidak tercatat, maka peristiwa cerai juga tidak memiliki dokumen legal formal, meskipun secara agama dianggap sah. Ketika pihak yang pernah menikah sirri ingin menikah kembali secara resmi dengan pasangan baru, muncul kendala dalam proses pendaftaran nikah karena tidak adanya dokumen resmi perceraian.⁵ Akibatnya, pembuktian talak hanya bergantung pada bukti nonformal seperti pengakuan dari pihak atau kesaksian, yang secara hukum administratif tidak memiliki kekuatan pembuktian yang

³ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: Laduny, 2021), h. 21.

⁴ Angely Gistaloka, Baharudin, and Ompu Zainab Jainah, "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Innovative: Journal Of Science Research* 4, no. 1 (2024): 4370–81.

⁵ Nur Asiyah and Fatimah Fatimah, "Pelaksanaan Pendaftaran Pernikahan Siri Pada Kantor Urusan Agama," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 200.

memadai. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum, khususnya bagi perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam hal tersebut menimbulkan keraguan hukum terkait keabsahan status calon pengantin perempuan, apakah sudah lepas masa *iddah* atau masih terikat pernikahan sebelumnya.⁶

Situasi semacam ini pernah terjadi di KUA Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, pada akhir tahun 2022. Seorang calon pengantin perempuan dari Desa Coprayan mendaftarkan pernikahan dengan pasangan barunya. Namun, dalam proses pemeriksaan berkas dan wawancara, diketahui bahwa calon istri tersebut sebelumnya telah menikah secara Sirri dan telah ditalak oleh suami sirri-nya. Bukti talak hanya berupa pengakuan pribadi dan tangkapan layar percakapan melalui ponsel. Karena tidak terdapat dokumen resmi seperti akta cerai atau putusan pengadilan agama, maka pihak KUA tidak serta-merta menerima pernyataan tersebut sebagai dasar hukum. Sehingga kasus ini menunjukkan adanya celah hukum dalam pengaturan status hukum talak pada perkawinan sirri, yang belum diatur secara rinci dalam KHI maupun regulasi teknis lainnya.

Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap persoalan talak secara umum telah diatur secara sistematis dalam Pasal 117 hingga pasal-pasal berikutnya, di mana dijelaskan bahwa talak adalah pernyataan suami yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan istrinya.⁷ Namun, ketentuan ini secara normatif hanya berlaku bagi pernikahan yang tercatat secara resmi, karena syarat formal talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah melalui pengajuan ke pengadilan. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai pembuktian talak yang terjadi dalam konteks perkawinan Sirri yang tidak tercatat secara administratif oleh negara. Ketiadaan aturan

⁶ Unregistered Divorce, Indonesian Positive Law, and Muhammad Suhufi, “Kedudukan Nikah Siri , Talak Siri , Dan Nikah Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026): 1157.

⁷ Ratno Asep Sujana and Hani Sholihah, “Talak Dan ‘ Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2020): 51.

teknis yang spesifik ini kemudian menimbulkan keraguan hukum dalam praktik di lapangan, terutama bagi pejabat KUA yang harus memastikan bahwa status hukum calon pengantin telah memenuhi syarat untuk menikah kembali. Karena tidak adanya dokumen resmi seperti akta cerai atau putusan pengadilan, maka proses pembuktian talak dalam perkawinan Sirri menjadi sangat bergantung pada bukti-bukti non-formal. Sehingga, muncul kebijakan administratif pada KUA untuk menerima atau menolak pendaftaran nikah baru dari pihak yang sebelumnya menjalani perkawinan Sirri dan telah ditalak.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik menjalankan penelitian berjudul **“Problematika Pembuktian Talak dalam Perkawinan Sirri dan Dampaknya Terhadap Pendaftaran Nikah Baru (Studi Implementasi Kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Buaran)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Talak dalam Perkawinan Sirri menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Praktik Pembuktian Talak dalam Perkawinan Sirri dan Proses Pendaftaran Nikah Baru di KUA Kecamatan Buaran?
3. Bagaimana Kebijakan KUA Kecamatan Buaran dalam menjamin Kepastian Hukum terhadap Status Calon Pengantin pasca Talak Sirri?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum Talak dalam Perkawinan Sirri menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembuktian Talak dalam Perkawinan Sirri dan Proses Pendaftaran Nikah Baru di KUA Kecamatan Buaran.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan KUA Kecamatan Buaran dalam menjamin Kepastian Hukum terhadap Status Calon Pengantin pasca Talak Sirri.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, harapan penulis adalah untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami persoalan talak dalam perkawinan Sirri yang belum tercatat secara resmi dan implikasinya terhadap proses pendaftaran nikah baru.
- b. Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang Fikih Munakahat dan Hukum Islam di Indonesia, terutama dalam menjembatani antara norma fikih dengan kebijakan administratif dalam sistem hukum nasional.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus-kasus pendaftaran nikah yang melibatkan talak dari perkawinan Sirri.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi instansi terkait untuk menyusun kebijakan yang lebih jelas dan terarah mengenai pembuktian status talak dalam perkawinan yang tidak tercatat, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang bersangkutan.

E. Kerangka Teoritik

1. Talak

a. Talak Dalam Islam

Istilah Talak yaitu dari lafadz (طَلَقًا – يُطَلَّقُ – طَلَّقَ) yang merujuk pada perpisahan seorang wanita dari suaminya.⁸ Secara terminologi, “talak” merupakan perceraian yang diberikan suami kepada istrinya.⁹ Dalam Hukum Islam, perceraian merupakan salah satu cara yang diberikan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Meskipun perceraian diperbolehkan, pelaksanaannya harus didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atau dilakukan dalam keadaan yang mendesak. Nabi Muhammad SAW. telah bersabda:

وَأَصْلُ بِنِ مَعَاذٍ عَنْ مَعْدَانَ، بْنِ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَمِصِيُّ، عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دِثَارِ بْنِ مُحَارِبٍ عَنْ
(دَاوُدَ أَبُو رَوَاهُ) الطَّلَاقُ اللَّهُ إِلَى الْحَلَالِ أَبْغَضُ " . وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid Al-Himsiy, diriwayatkan Muhammad bin Khalid dari Mu`arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari sahabat Abdillah bin Umar berkata; Rasulullah SAW. bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT. adalah perceraian”. (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majjah)

Hadist ini menerangkan perceraian atau talak merupakan pilihan terakhir yang bisa ditempuh apabila dalam sebuah pernikahan atau perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan. Dalam agama Islam, sebelum terjadinya perceraian atau talak dilakukan usaha perdamaian antara dua pihak. Talak disyariatkan untuk kebaikan bersama dalam urusan rumah tangga dan talak merupakan sesuatu yang darurat untuk dilakukan. Hukum talak sesuai dengan keadaannya, adakalanya menjadi sunnah, wajib mubah, makruh, maupun haram.

⁸ Elvi Soeradji, “Talak , Rujuk , Dan Iddah Dalam Perspektif Al- Qur ’ an,” *Jurnal Transparansi Hukum* 5, no. November (2022): 4.

⁹ Binti Aliftus S Slamet Arofik, “Talak Perspektif Perbandingan Madzhab,” *JAS MERAH Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 2 (2024): 157.

Pertama, talak dapat bersifat mubah apabila suami memiliki alasan yang kuat, seperti buruknya akhlak istri yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga. Kedua, talak menjadi makruh jika dilakukan tanpa kebutuhan yang jelas, misalnya Ketika hubungan suami istri dalam keadaan baik dan stabil, bahkan Sebagian ulama mengharamkannya dalam kondisi tersebut.¹⁰ Ketiga, talak dapat bernilai sunah apabila sangat dibutuhkan untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam rumah tangga, seperti penyebaran yang memanjang yang dapat membahayakan salah satu pihak.¹¹

Keempat, talak menjadi wajib apabila istri menuntut perceraian karena suami tidak mampu memenuhi kewajibannya, seperti memberikan nafkah atau menjalankan fungsi sebagai suami, sehingga istri tidak dibiarkan dalam keadaan terkatung-katung. Dalam kondisi tertentu, talak dapat menjadi wajib bagi suami, yaitu ketika istri tidak istiqamah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Sebaliknya, talak dilarang atau diharamkan apabila dijatuhkan kepada istri yang sedang berada dalam masa haid maupun nifas.

Talak dilakukan oleh setiap suami terhadap istrinya dari talak satu sampai talak tiga. Dimana talak satu dan dua masih diperbolehkan untuk rujuk kembali tanpa akad baru apabila masa *iddah* istri belum selesai atau dengan akad baru apabila rujuk setelah istri selesai masa *iddah*. Sedangkan talak tiga diperbolehkan rujuk kembali apabila perempuan sudah dinikahi oleh pria lain dan sudah ditalak juga oleh pria lain tersebut. Talak terbagi atas 2 macam, berikut ini penjelasannya:¹²

¹⁰ Raja Asyad Vatanen and Muhamad Arifin, "Hukum Asal Talak Dalam Islam : Komparasi Pendapat Ibnu Taimiyah Dan Jumhur Ulama," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025): 146–64..

¹¹ Jamilah Rizka, Amar Adly, and Heri Firmansyah, "Kaidah Yang Berkaitan Dengan Talak," *Aksioreligia* 3, no. 1 (2025): 40–51.

¹² Siti Rohmatul Ilahiya and Ahmad Musadad, "Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkalan Juridical Review of Petitum for Divorce and Mutual Divorce in Bangkalan Religious Court," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023):327.

1) Talak Raj'i

Talak Raj'i merupakan jenis perceraian yang memberikan hak kepada suami untuk kembali (rujuk) dengan istrinya tanpa perlu melangsungkan akad nikah ulang, dengan syarat masih berada di dalam masa *iddah*. Ketentuan hukum ini secara spesifik berlaku pada talak satu dan talak dua. Secara filosofis, talak raj'i ditetapkan untuk memberikan ruang dan waktu bagi suami istri dalam mengevaluasi kesalahan masa lalu, demi menyelamatkan dan mempertahankan keutuhan ikatan pernikahan.

2) Talak Bain

Berbeda dengan talak raj'i, talak bain berupa bentuk perceraian yang menghapus hak suami untuk merujuk istrinya. Secara hukum, talak bain diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni:

a) Talak Bain Sughra

Talak bain sughra adalah talak yang mengakibatkan berakhirnya ikatan perkawinan sehingga suami tidak dapat merujuk istrinya selama masa *iddah*. Meskipun demikian, mantan suami tetapi diperbolehkan menikahi kembali mantan istrinya dengan melaksanakan akad nikah baru dan memberikan mahar baru sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam.¹³

b) Talak Bain Kubra

Talak bain kubra adalah talak yang terjadi setelah suami menjatuhkan talak tiga. Dalam kondisi ini, suami tidak boleh menikah kembali dengan istrinya kecuali setelah istri tersebut menikah dengan laki-laki lain secara sah, telah terjadi hubungan suami istri, kemudian bercerai secara alami (bukan rekayasa) dan telah selesai masa *iddah*-Nya.

¹³ Ahmad Altafiah and Lilik Andrayuni, "Al-Hadm Dalam Talak Bain Sughra Menurut Imam Malik," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2024): 33, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v12i1.209>.

b. Talak Dalam Hukum Positif di Indonesia

Talak dalam hukum positif di Indonesia diposisikan sebagai perbuatan hukum yang tidak hanya berdimensi keagamaan, tetapi juga harus tunduk pada ketentuan hukum negara. Hal ini tercermin dari keharusan setiap perceraian, termasuk talak, dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang bagi umat Islam. Dengan demikian, talak tidak lagi dipahami sebagai hak absolut suami sebagaimana dalam praktik Fikih klasik, melainkan sebagai tindakan hukum yang harus memenuhi prosedur formal tertentu.¹⁴

Dalam praktik hukum positif, suami yang hendak menjatuhkan talak wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kemudian dilakukan sidang, termasuk upaya mediasi sebagai bentuk perdamaian. Jika perdamaian tidak tercapai, barulah talak dapat diikrarkan di depan sidang pengadilan. Mekanisme ini menunjukkan adanya tindakan terhadap potensi kesewenang-wenangan suami, sekaligus memberikan ruang perlindungan hukum bagi istri, seperti hak nafkah, mut'ah, dan hak asuh anak yang diputuskan oleh pengadilan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan dan atas keputusan Pengadilan.¹⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan suami dalam menjatuhkan talak di Indonesia dibatasi oleh hukum melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum serta mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenangnya.

¹⁴ Umu Malikah et al., "Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Semarang Law Riview (SLR)* 2 (2021): 251.

¹⁵ Ana Pitria, Fuad Rahman, and Ramlah Ramlah, "Resolusi Konflik Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 130, <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.235>.

Merujuk pada ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat tiga ruang lingkup yang menjadi penyebab putusnya hubungan perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir disebabkan oleh:¹⁶

Pasal 38, Perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas Keputusan Pengadilan

Pasal 39 :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹⁶ Rifdah Rifdah, "Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 267, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5335>.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami Melanggar Ta'lik Talak
- 8) Suami murtad yang menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga
- 9) Suami melanggar perjanjian perkawinan

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam juga diperkuat oleh Pasal 8 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Putusnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.” Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam mengatur putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh cerai talak dan gugatan perceraian.¹⁷

2. Perkawinan

Perkawinan dapat dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan suami istri yang dibentuk untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berpedoman pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Perkawinan biasanya disebut pernikahan, merupakan suatu akad atau perjanjian yang mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan yang sah menurut agama. Melalui akad tersebut, hubungan antara keduanya menjadi halal dengan tujuan

¹⁷ Lailiyatur Rohmah, “Harmonisasi Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Keluarga Mabahits* 5, no. 01 (2024): 65.

¹⁸ Erman Gani Miftahul Haq, Jumni Nelli, “Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jotika Research in Business Law* 2, No. 2,” *Jotika Research in Business Law* 2, no. 2 (2023): 58.

membentuk kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, serta dilandasi ketentraman, sesuai dengan ketentuan dan keridaan Allah Swt..¹⁹

Dalam Islam, pernikahan sangat dianjurkan. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an berikut ini:

a. QS. Ad-Dzariyyat: 49

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٌ كُلٌّ وَمِنْ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”.

b. QS. An-Nahl: 72

وَحَفَدَةً بَيْنَ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ
يَكْفُرُونَ هُمُ اللَّهُ وَبَنِعَمَتِ يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ ۚ الطَّيِّبَاتِ مِنْ وَرَزَقَكُمْ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.

c. QS. An-Nisa: 1

وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسَ أَهْيَا
كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۚ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا ۚ وَنِسَاءً كَثِيرًا رَجَالًا مِنْهُمَا
رَقِيًّا عَلَيْكُمْ

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

¹⁹ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 23, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Ketiga ayat tersebut menggambarkan prinsip dasar penciptaan manusia dalam konteks pernikahan dan keluarga. Dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 49, Allah menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan agar manusia mengambil pelajaran dan mengingat kebesaran-Nya. Surah An-Nahl ayat 72 menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan (istri) dari diri manusia sendiri, serta menganugerahkan keturunan dan rezeki dari hal-hal yang baik, yang seharusnya disyukuri. Sementara itu, Surah An-Nisa ayat 1 menekankan asal mula penciptaan manusia dari satu jiwa (Adam), kemudian diciptakan pasangan (Hawa), dan dari keduanya berkembang biaklah umat manusia.

Menurut Hukum Islam, pernikahan memiliki unsur keagamaan dan merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhzan*) yang diciptakan untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Oleh karena itu, agar pernikahan dianggap sah, pernikahan tersebut tidak hanya harus sesuai dengan hukum Islam tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, Perkawinan dianggap tidak sah menurut agama jika melanggar hukum agama. Begitu pula, hukum adat menyatakan pernikahan batal atau tidak sah jika tidak mengikuti aturannya. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan tersebut bertujuan untuk memperoleh akta nikah sebagai alat bukti yang sah atas terjadinya perkawinan, sekaligus menjadi dasar hukum yang kuat dalam berbagai perbuatan hukum di kemudian hari, seperti pencatatan kelahiran anak, pembagian warisan, dan urusan hukum lainnya.

3. Perkawinan Sirri

Terminologi pernikahan sering disamakan dengan Perkawinan yang berasal dari kata dasar “kawin” yang secara bahasa diartikan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, menjalani

kehidupan sebagai suami istri, serta melakukan hubungan seksual yang sah.²⁰

Dalam praktiknya, pernikahan Sirri sering disembunyikan dari keluarga atau masyarakat luas, dan menimbulkan masalah administratif dan hukum dalam urusan status suami-istri, waris, maupun perceraian.²¹ Selain aspek pencatatan perkawinan, persoalan mengenai wali dan saksi juga menjadi salah satu unsur penting yang sering menimbulkan perdebatan dalam praktik perkawinan yang tidak tercatat. Pada umumnya, para ulama bersepakat bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali dan dua orang saksi dianggap tidak sah atau batal menurut hukum Islam.

Konsep nikah sirri atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sebenarnya telah dikenal dalam kajian para ulama sejak dahulu. Namun, pengertian nikah sirri pada masa lalu berbeda dengan pemahaman yang berkembang di masyarakat saat ini. Pada masa tersebut, nikah sirri merujuk pada perkawinan yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam, tetapi para saksi diminta untuk tidak mengumumkan atau menyebarluaskan peristiwa pernikahan tersebut kepada masyarakat.

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia tetap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan, meskipun tidak memperoleh pengakuan atau pencatatan secara resmi dari negara. Pandangan serupa juga berlaku terhadap perceraian, yang dianggap sah apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, meskipun proses pelaksanaannya dilakukan di luar pengadilan. Sehingga timbul persepsi dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang

²⁰ Halil Khusairi, "Kompleksitas Kawin Siri: Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Istinbath* 21, no. 1 (2022): 170.

²¹ Syafira Aulia Nurrahmah, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi* 6, no. 1 (2025): 80–81.

harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi dari perspektif hukum agama, suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dianggap sah selama rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara umum, banyak alasan disebabkan perkawinan Sirri atau pernikahan Sirri antara lain adalah sebagai berikut:

a. Zina akibat ber-Khalwat

Pernikahan bagi seorang laki-laki dapat dipandang sebagai bentuk komitmen yang mencerminkan kasih sayang dan tanggung jawab terhadap perempuan yang menjadi pasangannya. Namun, dalam praktiknya janji untuk menikah terkadang digunakan untuk meyakinkan perempuan, sehingga tidak sedikit yang akhirnya memberikan kepercayaan penuh bahkan menyerahkan dirinya kepada laki-laki tersebut. Rasa penyesalan atas dosa hubungan seksual di luar nikah (Zina) telah terjalin terkadang menjadi alasan bagi seseorang untuk mengambil langkah tertentu guna mengatasi situasi yang dihadapinya. Salah satu langkah yang sering ditempuh adalah melangsungkan pernikahan secara rahasia atau nikah sirri sebagai bentuk penyelesaian atas kondisi tersebut. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa nikah sirri sering dimanfaatkan oleh pasangan yang ber-Khalwat untuk memperoleh legitimasi atas hubungan yang mereka jalin.

b. Nikah untuk Bercerai (Nikah Kontrak)

Nikah sirri sering menjadi pilihan bagi sebagian orang yang memiliki tujuan perkawinan yang bersifat sementara, Hal ini disebabkan karena proses pelaksanaannya dianggap lebih mudah dan tidak melibatkan prosedur administratif sebagaimana perkawinan yang dicatatkan secara resmi. Namun demikian, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan, karena hak-hak yang seharusnya dijamin oleh hukum dalam hubungan perkawinan menjadi sulit untuk diperoleh dan ditegakkan. Sebaliknya, perlindungan hukum juga tidak dapat diberikan kepada suami ketika istrinya menelantarkan

dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Hukum negara tidak memiliki dasar untuk menjatuhkan sanksi terhadap tindakan tersebut apabila perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi.

c. Poligami

Praktik poligami sering kali dikaitkan dengan perkawinan yang tidak tercatat, terutama dalam kondisi ketika perkawinan tersebut dilaksanakan secara rahasia dan tidak didaftarkan kepada instansi yang berwenang melalui petugas pencatat perkawinan. Akibatnya, keberadaan perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara.

Penerapan ketentuan poligami di Indonesia yang mensyaratkan adanya persetujuan dari istri serta izin dari Pengadilan Agama mendorong sebagian pihak yang berniat melakukan poligami untuk menempuh jalan alternatif melalui perkawinan sirri. Melalui perkawinan tersebut, mereka beranggapan dapat melaksanakan poligami dengan lebih mudah sekaligus menghindari berbagai konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

F. Penelitian Yang Relevan

Penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Penelitian-Penelitian di bawah ini digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan kemudian untuk menemukan kebaruan dari penelitian ini. Adapun deskripsi dari penelitian-penelitian relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Rahmat Adi Wibisono dalam skripsinya berjudul “*Pandangan Kepala KUA dan Tokoh Agama terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita yang Masih Terikat Perkawinan Sirri (Studi pada KUA Merbau Mataram Lampung Selatan)*” bertujuan untuk mengetahui pandangan pejabat dan tokoh agama tentang status hukum perempuan yang ingin menikah kembali meski masih terikat nikah Sirri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan utamanya adalah bahwa

meskipun secara administrasi negara pernikahan Sirri tidak sah, dari sudut pandang agama Islam tetap dianggap sah sehingga menjadi pertimbangan KUA dalam menolak pencatatan pernikahan baru.²² Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini menyoroti kasus talak dalam pernikahan Sirri dan dampaknya terhadap proses pendaftaran nikah baru menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Nur Fitri Khumairoh dalam skripsinya berjudul "*Peranan Lembaga KUA dalam Mengatasi Masalah Perkawinan Siri (Studi Kasus KUA se-Kota Administrasi Jakarta Selatan)*", bertujuan mengungkap bagaimana KUA menanggulangi nikah sirri serta kendala yang dihadapi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan hukum empiris, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KUA memiliki strategi penyuluhan yang berbeda-beda, namun sebagian masih belum aktif mengatasi nikah sirri, seperti di Kecamatan Mampang Prapatan. Kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kewenangan KUA.²³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini meneliti kebijakan administratif KUA di Kecamatan Buaran dalam satu kasus spesifik terkait talak sirri dan legalitas nikah baru.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Jamaludin berjudul "*Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur*". Tujuan penelitiannya adalah memahami peran konkret KUA dalam menghadapi praktik nikah sirri. Metode penelitian bersifat lapangan dan deskriptif, menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KUA melakukan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruk nikah sirri melalui kerja sama dengan

²² Rahmat Adi Wibisono, "*Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

²³ Nur Fitri Khumairoh, "*Peranan Lembaga KUA Dalam Mengatasi Masalah Perkawinan Siri (Studi Kasus KUA Se-Kota Administrasi Jakarta Selatan)*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

BP4 dan aparaturnya Desa. Namun, kendala tetap muncul akibat kurangnya pemahaman Masyarakat.²⁴ Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini membahas situasi setelah terjadinya talak siri dan prosedur legal yang dihadapi dalam pendaftaran nikah baru.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Hanik Mariatul Khoiriah dalam skripsinya yang berjudul, *“Pertimbangan Kantor Urusan Agama dalam Penolakan Pencatatan Nikah Janda Hamil karena Nikah Siri Ditinjau dari Masalah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pulung)”*. Dengan fokus pada pertimbangan KUA dalam menolak pencatatan nikah perempuan hamil dari nikah sirri Tujuan penelitiannya adalah menelaah landasan pemikiran KUA secara normatif dan kontekstual. Dengan metode kualitatif dan teknik wawancara semi-terstruktur, peneliti menemukan bahwa pertimbangan penolakan didasarkan pada prinsip masalah dan ketentuan hukum Islam, termasuk menjaga ketertiban administratif serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.²⁵ Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek normatif-empiris dan celah hukum dalam pembuktian talak sirri.

Kelima, Tesis yang disusun oleh Sarjito, dalam tesisnya berjudul *“Penolakan Permohonan Nikah dan Dampaknya Terhadap Nikah Sirri Pencatatan Nikah Sirri di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan”*, mengkaji bagaimana implementasi regulasi terkait PMA No. 20 Tahun 2019. Tujuannya adalah mengevaluasi kebijakan dan realitas sosial terkait pencatatan nikah sirri. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis sosiologis. Hasilnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan tertulis dan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam kasus-

²⁴ Jamaludin, *“Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur”*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

²⁵ Hanik Mariatul Khoiriah, *“Tinjauan Masalah Terhadap Penolakan KUA Kecamatan Pulung Atas Perkara Permohonan Pencatatan Nikah Karena Nikah Siri Dalam Kondisi Hamil”*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

kasus nikah sirri yang kompleks secara sosial dan administrasi.²⁶ Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini lebih memfokuskan pada pembuktian status talak dalam nikah sirri sesuai kebijakan di KUA.

Keenam, Jurnal yang disusun oleh Nurlen Hamidah Salma, yang berjudul “*Problematika Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website*”, bertujuan untuk menelusuri hambatan administratif dalam pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Web. Metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa meski sistem ini bertujuan mempermudah, kendala teknis seperti gangguan server dan data catin yang tidak akurat sering menghambat proses, yang pada akhirnya berpotensi memperpanjang praktik nikah sirri.²⁷ Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini menelaah substansi hukum yang berkaitan dengan validitas talak sirri dan dampaknya terhadap pernikahan resmi selanjutnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris. Penelitian Yuridis - Empiris merupakan penelitian hukum yang tidak hanya fokus pada kajian norma atau ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga menelaah implementasi dan pelaksanaan hukum tersebut dalam kehidupan Masyarakat (*law in action*).²⁸ Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembuktian talak dalam perkawinan sirri serta penerapannya pada proses pendaftaran nikah baru di KUA Kecamatan Buaran.

²⁶ Sarjito, “*Penolakan Permohonan Nikah Dan Dampaknya Terhadap Nikah Sirri Di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan*”. Masters Thesis. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

²⁷ Nurlen Hamidah and Salma, “Problematika Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website,” *Jurnal AL-AHKAM* 22, no. 2 (2021): 147.

²⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena hukum secara komprehensif melalui sejumlah data secara langsung dari narasumber serta analisis terhadap dokumen dan ketentuan hukum yang relevan.²⁹

Penelitian menelaah aturan hukum mengenai talak dan pencatatan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pendapat ulama dalam fikih Islam. Pendekatan ini juga diarahkan untuk bagaimana mengetahui kebijakan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh pihak KUA Kecamatan Buaran dalam menangani kasus pendaftaran nikah yang sebelumnya terjadi talak dalam perkawinan yang tidak tercatat secara resmi.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dipilih sebagai lokasi dalam penelitian karena merupakan instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan perkawinan serta memiliki pengalaman menangani permohonan pendaftaran nikah baru yang melibatkan riwayat talak dalam perkawinan sirri. Terkait aspek efisiensi waktu, proses pengumpulan data di lapangan dijadwalkan secara dinamis dengan mengikuti ketersediaan waktu luang para informan kunci.

4. Sumber Data Penelitian

Untuk membedah permasalahan secara utuh, klasifikasi data dalam penelitian ini bersandar pada dua sumber utama sebagai berikut:

- a. Data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan petugas Administrasi serta Kepala KUA Kecamatan Buaran.

²⁹ Tamaulina Br. Sembirin Dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), 74.

b. Data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur terhadap sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.³⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi beberapa kategori :

- 1) Bahan hukum primer: dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan (misalnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan).
- 2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, karya ilmiah dan artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier : Kamus dan Ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai acuan dan penjelas bagi bahan primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik utama, di antaranya:

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap fenomena atau perilaku yang berlangsung di lapangan. Observasi dilakukan secara non-partisipatif yang dimana peneliti tidak terlibat dalam aktivitas subjek penelitian, melainkan bertindak sebagai pengamat. Proses observasi difokuskan pada pelaksanaan pelayanan pendaftaran nikah baru di KUA Kecamatan Buaran, khususnya mekanisme pemeriksaan dan verifikasi status perkawinan calon pengantin yang memiliki riwayat talak dalam perkawinan sirri. Melalui observasi tersebut, peneliti memperoleh data mengenai prosedur administrasi, dokumen yang digunakan, serta praktik pembuktian talak yang diterapkan oleh pihak KUA. Data hasil observasi ini berfungsi untuk memperkuat temuan wawancara dan

³⁰ Jogyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 2014), 144.

dokumentasi sehingga memberikan gambaran yang lebih objektif serta meningkatkan validitas hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode komunikasi dua arah yang digunakan peneliti untuk menggali dan memperoleh informasi dari responden melalui serangkaian tanya jawab terstruktur (atau semi-terstruktur), sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih kaya dan relevan dengan fokus penelitian. Dalam Penelitian ini, penulis melakukan wawancara mendalam dengan petugas KUA, khususnya Kepala KUA serta jajarannya dan juga pihak yang terlibat.

c. Studi dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian. Bahan yang dimanfaatkan meliputi tulisan, catatan, laporan, arsip, surat kabar, artikel, atau dengan menelaah dokumen pendaftaran nikah, surat pernyataan talak, atau dokumen administrasi terkait. Teknik ini berguna untuk memperdalam pemahaman konteks dan memperoleh data sekunder yang mendukung.³¹

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis Data kualitatif yaitu yang digunakan untuk mengolah, memahami, dan menafsirkan data yang diperoleh dalam bentuk uraian, hasil wawancara, observasi, maupun dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui analisis ini, peneliti berupaya menemukan makna, pola, serta keterkaitan antar data guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.³²

Data hasil penelitian diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, kemudian dibandingkan dan dianalisis dengan ketentuan Kompilasi

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 476.

³² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM INDONESIA, 2021).

Hukum Islam (KHI) serta konsep hukum dalam fikih Islam. Analisis dilakukan dengan mengaitkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan untuk menilai kesesuaian maupun ketidaksesuaiannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tersusun atas lima bab dengan masing-masing sub bagian. Adapun deskripsi sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi uraian landasan teori yang memuat teori perkawinan Sirri, mengenai talak yang relevan dengan tema kajian.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian dan Penyajian Data, Bab ini berisi paparan mengenai gambaran umum lokasi Penelitian, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Buaran, meliputi sejarah singkat, struktur organisasi, dan tugas pokok serta fungsinya. Selain itu, bab ini juga menyajikan data-data primer dan sekunder yang diperoleh peneliti, baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Data yang dipaparkan difokuskan pada Problematika penentuan talak dan dampaknya terhadap pendaftaran nikah baru.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, Bab ini berisi analisis mengenai permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian yaitu Kedudukan data yang telah dipaparkan pada Bab III. Analisis dilakukan dengan metode Yuridis Empiris dan Pendekatan Kualitatif. Isinya meliputi :

1. Kedudukan Hukum Talak dalam Perkawinan Sirri menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Praktik Pembuktian Talak dalam Perkawinan Sirri dan Proses Pendaftaran Nikah Baru di KUA Kecamatan Buaran.
3. Kebijakan KUA Kecamatan Buaran dalam menjamin Kepastian Hukum terhadap Status Calon Pengantin pasca Talak Sirri.

Bab V Penutup, Bab Terakhir berisi simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, serta saran yang ditujukan bagi pihak-

pihak terkait, baik praktisi KUA, akademisi, maupun masyarakat, agar penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu dan praktik hukum Islam di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan mengenai Problematika Pembuktian Talak dalam Perkawinan Sirri dan Dampaknya terhadap Pendaftaran Nikah Baru (Studi Implementasi Kompilasi Hukum Islam di KUA Kecamatan Buaran), diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, kedudukan hukum talak dalam perkawinan sirri menurut Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya dualisme antara legitimasi keagamaan dan legalitas administratif. Perkawinan sirri yang dilaksanakan sesuai syarat dan rukun nikah tetap dipandang sah menurut Hukum Islam, sehingga talak yang terjadi dalam perkawinan tersebut pada prinsipnya juga diakui secara syar'i. Namun demikian, dalam perspektif hukum positif Indonesia, talak yang tidak dilakukan melalui mekanisme Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan Hukum administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Kondisi tersebut menyebabkan talak sirri berada dalam posisi yang problematis karena diakui keberadaannya secara substantif oleh masyarakat, tetapi tidak memiliki alat bukti autentik yang dapat memberikan kepastian hukum secara administratif.

Kedua, problematika utama dalam pembuktian talak pada perkawinan sirri terletak pada tidak tersedianya dokumen resmi yang dapat membuktikan terjadinya perceraian. Berbeda dengan perceraian pada perkawinan yang dapat dibuktikan melalui akta cerai, pembuktian talak sirri umumnya hanya berdasarkan pada pengakuan pribadi dari para pihak, keterangan saksi, maupun bukti elektronik seperti percakapan WhatsApp atau Rekaman Suara. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Buaran tidak serta merta menerima pengakuan adanya talak, melainkan harus melakukan serangkaian pemeriksaan, klarifikasi, verifikasi terhadap riwayat perkawinan calon pengantin dan membuat surat pernyataan talak di atas

materai lalu disumpah. Temuan peneliti ini menunjukkan bahwa proses pembuktian talak sirri tidak hanya berkaitan dengan pembuktian talak berakhirnya suatu perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan penentuan terpenuhi atau tidaknya syarat hukum untuk melangsungkan perkawinan baru, termasuk pemenuhan masa *iddah* bagi calon pengantin perempuan.

Ketiga, dalam menjamin kepastian hukum terhadap status calon pengantin pasca talak sirri, KUA Kecamatan Buaran menerapkan kebijakan administratif yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principile*), meskipun belum terdapat aturan tertulis yang secara khusus mengatur mekanisme pembuktian talak sirri. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan mendalam terhadap riwayat perkawinan calon pengantin, permintaan surat pernyataan dan bukti pendukung, koordinasi antar petugas KUA, serta penundaan pelaksanaan perkawinan apabila ditemukan adanya halangan hukum, khususnya terkait masa *iddah*. Temuan ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Buaran tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pencatat perkawinan tetapi juga berperan sebagai institusi yang berupaya memberikan perlindungan hukum dan menjaga kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Saran

Menindaklanjuti hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut :

1. Kepada Kantor Urusan Agama (Kecamatan Buaran), perlu dilakukan penyusunan pedoman teknis atau standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan dan pembuktian talak dalam perkawinan sirri. Pedoman tersebut diperlukan sebagai acuan bagi petugas dalam menangani kasus-kasus serupa sehingga terciptanya keseragaman pelayanan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

2. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, diperlukan penguatan regulasi yang mengatur mekanisme verifikasi status perkawinan dan perceraian dalam perkawinan sirri. Kejelasan regulasi tersebut penting untuk mengurangi perbedaan praktik antar KUA sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam proses pelayanan pencatatan perkawinan.
3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada praktik yang terjadi di satu Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau dengan pendekatan komparatif antar KUA untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Hukum Keluarga Islam dalam pembuktian talak pada perkawinan sirri di Indonesia.
4. Kepada masyarakat, khususnya pasangan yang melangsungkan pernikahan sirri, hendaknya meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan penyelesaian perceraian melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dan perceraian merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum, menjamin kepastian status hukum para pihak, serta mencegah munculnya persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- An-Nur, Tim Ulin Nuha Ma'had Aly. *Fiqih Munakahat* . Solo: Kiswah Media, 2021.
- Arisman. *Fikih Munakahat* . Diedit oleh Almi Jera. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2* . Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2020.
- Bunjamin, Mahmudin, dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam* . Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Damayanti, Ima, dkk. *Pengantar Hukum Keluarga Kontemporer* . Yogyakarta: CV Edu Akademi, 2026.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat* . Jakarta: Grup Prenadamedia, 2003.
- Hartono, Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis* . Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)* . Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jakfar, Tarmizi M. *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia* . Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian* . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan di Indonesia* . Lampung: Laduny, 2021.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurna Terjemahan Al-. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1–10* . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Rohman, Moh. Mujibur, dkk. *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia* . Yogyakarta: CV Istana Agensi, 2023.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 1* . Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian* . Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Sembirin, Tamaulina Br., dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)* . Karawang: Penerbit CV Saba Jaya, 2024.
- Shihab, M.Quraissy. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* . Jil. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Slamet Abidin, Aminuddin, dan Maman Abd. Djaliel. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

JURNAL

Altafiah, Ahmad, dan Lilik Andrayuni. "Al-Hadm Dalam Talak Bain Sughra Menurut Imam Malik." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 12, no. 1 (2024): 33.

Anto, Adri. "Pandangan Fuqaha Dalam Pernikahan yang Tidak Dipublikasikan." *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 4 (2024).

Arif, Ahmad Sahri, dan Suyud. "Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2013): 119–20.

Asiyah, Nur, dan Fatimah. "Pelaksanaan Pendaftaran Pernikahan Siri pada Kantor Urusan Agama." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 200.

Asri Sabrina Koto, dan Siti Aini. "Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalam Hukum Islam." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 5.

Bahri, Irawati. "Nikah Siri dalam Perspektif Islam: Nikah Siri dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 3 (2023): 225.

Faisal, Ali, dan Ahmad Hidayat. "Talak Online dalam Perspektif Dawabith Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)* 5, no. 1 (2025): 1–17.

Fajri, Muhamad, dan Muhammad Silahuddin. "Tinjauan Undang-Undang dalam Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Rancagong Kecamatan Legok)." *An Nawawi* 2, tidak. 1 (2022): 1–12.

Gistaloka, Angely, Baharudin, dan Ompu Zainab Jainah. "Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)." *Inovatif: Jurnal Penelitian Sains* 4, no. 1 (2024): 4370–81.

Hamidah, Nurlen, dan Salma. "Problematisa Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Pasca

- Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website." *Jurnal Al-Ahkam* 22, no. 2 (2021): 147.
- Hariyadi, Riski. "Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229, 230." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2023): 146–58.
- Hasan, Sabbir. "Pedoman Islam tentang Penyelesaian Perselisihan Perkawinan: Analisis Kritis." *Ascarya: Jurnal Ilmu Islam, Budaya dan Studi Sosial* 3, no. 1 (2023): 16.
- Hasbiyalla, Iklil. "Perkawinan Tidak Terdaftar dalam Kajian Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam." *VRISPRAAK: Jurnal Hukum Internasional* 8, no. 1 (2024): 10–20.
- Hidayah, Ahdiyatul. "Analisis Hukum Perceraian Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 40, no. 2 (2024).
- Idris Siregar, Nur Tasya Hariany, Tari Nur Fajri. "Talaq Menurut Perspektif Hukum dan Sosial dalam Konteks Islam." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 163–72.
- Ismanto, Reno. "Talak Al-Hazil dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Islamitsch Familierecht* 3, no. 1 (2022): 53.
- Khasan Alimudin, dan M. Rifa Jamaludin Nasir. "Harmonisasi Normatif: Ekletisisme Hukum Talak sebagai Kompromi antara Prinsip-Prinsip Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia." *QURU: Jurnal Hukum Keluarga dan Kebudayaan* 2, no. 2 (2024): 197.
- Khusairi, Halil. "Kompleksitas Kawin Siri: Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Istinbath* 21, no. 1 (2022): 170.
- Malikah, Umu, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi, dkk. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Tinjauan Hukum Semarang* 2 (2021): 251.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 23.

- Miftahul Haq, Jumni Nelli, dan Erman Gani. "Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah dan Hukum Positif di Indonesia." *Penelitian Jotika Hukum Bisnis* 2, no. 2 (2023): 58.
- Mukharom, Mukharom, Sugianto, Wasman, dan Didi Sukardi. "Perceraian di Era Digital: Analisis Hukum Perceraian melalui WhatsApp Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025): 5992–6002.
- Nurhayatul Hasanah, Niskaromah. "The Phenomenon of Siri Marriage in Indonesia: A Review of *Munakahat* Fiqh." 2, no. 1 (2025): 8–14.
- Nurrahmah, Syafira Aulia. "Pernikahan Siri dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*." *Jurnal Studi Sosial dan Ekonomi* 6, no. 1 (2025): 80–81.
- Pitria, Ana, Fuad Rahman, and Ramlah. "Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 130.
- Rifdah. "Praktik Talak pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 267.
- Rizka, Jamilah, Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Kaidah yang Berkaitan dengan Talak." *Aksioreligia* 3, no. 1 (2025): 40–51.
- Rohmah, Lailiyatur. "Harmonisasi Penjatuhan Talak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Keluarga Mabahits* 5, no. 1 (2024): 65.
- Rohmatul Ilahiya, Siti, and Ahmad Musadad. "Tinjauan Yuridis terhadap Petitum Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 320–338.
- Raja Asyad Vatanen, and Muhamad Arifin. "Hukum Asal Talak dalam Islam: Komparasi Pendapat Ibnu Taimiyah dan Jumhur Ulama." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025): 146–64.
- Soeradji, Elvi. "Talak, Rujuk, dan Iddah dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Transparansi Hukum* 5 (2022): 1–14.
- Sujana, Ratno Asep, and Hani Sholihah. "Talak dan 'Iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2020): 51–60.

- Suhufi, Muhammad. "Kedudukan Nikah Siri, Talak Siri, dan Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2026): 1157–1172.
- Umar, Mhd., Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Problematisasi Kesaksian Talak dalam Pengadilan Agama Menurut Fiqih Islam dan KHI." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025): 168–75.
- Zakiyuddin, Ach, and Ahmad Hasan Ridwan. "Marriage Agreement as a Effort Forming the Sakinah Family." *Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 163–76.

SKRIPSI

- Jamaludin. *"Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur."* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Khoiriah, Hanik Mariatul. *"Tinjauan Masalah terhadap Penolakan KUA Kecamatan Pulung atas Perkara Permohonan Pencatatan Nikah karena Nikah Siri dalam Kondisi Hamil."* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Khumairoh, Nur Fitri. *"Peranan Lembaga KUA dalam Mengatasi Masalah Perkawinan Siri (Studi Kasus KUA se-Kota Administrasi Jakarta Selatan)."* Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Sarjito. *"Penolakan Permohonan Nikah dan Dampaknya terhadap Nikah Siri di KUA Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan."* Tesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Wibisono, Rahmat Adi. *"Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)."* Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1991.

Indonesia. Menteri Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024.

WAWANCARA

H.Taufiq, S.Ag., M.H., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, wawancara oleh Anggiani Nurul Nastiti, KUA Kecamatan Buaran, 25 Mei 2026.

Hj. Nur Laela, S.H.I., Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Buaran, wawancara oleh Anggiani Nurul Nastiti, KUA Kecamatan Buaran, 25 Mei 2026.

Sajidin, S.Pd., Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Buaran, wawancara oleh Anggiani Nurul Nastiti, KUA Kecamatan Buaran, 25 Mei 2026.

Raharjo, A.Ma., Pengadministrasi Umum KUA Kecamatan Buaran, wawancara oleh Anggiani Nurul Nastiti, KUA Kecamatan Buaran, 25 Mei 2026.

Novi Hastuti, Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Coprayan, wawancara oleh Anggiani Nurul Nastiti, Desa Coprayan, 26 Mei 2026.

IR (inisial), pelaku kasus, wawancara oleh Anggiani Nurul Nastiti, Kecamatan Buaran, 26 Mei 2026.